

TINJAUAN FIKIH TERHADAP AKTIVITAS PERDAGANGAN DI PASAR BAWAH BUKITTINGGI

FIKIH REVIEW OF TRADING ACTIVITY IN PASAR BAWAH BUKITTINGGI

Zainuddin

Fakultas Syariah IAIN Batusangkar
Jl. Sudirman Lima Kaum Batusangkar
email: zainuddin@iainbatusangkar.ac.id

Bustamar

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi
email: bustamar22@gmail.com

Safwan Rozi

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Bukittinggi
Jl. Paninjauan Garegeh Bukittinggi
email: sya_ra_de@yahoo.co.id

Abstract: *This study describes trading activities in Pasar Bawah Kota Bukittinggi. This study also to review the trading activities with Fikih Mu'amalah (Islamic Economic Law). The question is whether the behavior that the merchant plays in line with Islamic law or not? This question is important to answer since the majority of traders in Pasar Bawah are Muslim. On the otherhand Prophet Muhammad SAW states that the market is the worst place and mosque is the best place. This statement provides an opportunity for market participants to commit acts deviant or illegal. This study is categorized into qualitative research using field research. Data were taken from interviews and observation. This study found that trading in Pasar Bawah Bukittinggi took place intensely with traditional trading patterns. In these trading activities found many deviations that can be grouped as follow: 1. related to the commodities traded, 2. the form of transactions conducted, 3. violations of the regulations, 4. a neglect of business ethics in Islam.*

Kata Kunci: Fikih, Aktifitas Pedagang

Abstrak: *Studi ini mendeskripsikan aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi. Studi ini juga meninjau aktifitas perdagangan tersebut dengan kacamata Fikih Mu'amalah (Hukum Ekonomi Islam). Pertanyaannya adalah apakah perilaku yang dilakukan oleh pedagang sejalan dengan Hukum Islam atau tidak? Pertanyaan ini penting untuk dijawab mengingat mayoritas para pedagang di Pasar Bawah adalah muslim. Di sisi lain Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat dan mesjid sebaik-baik tempat. Seakan-akan pernyataan ini memberi peluang bagi pelaku pasar untuk melakukan perbuatan*

menyimpang atau melanggar hukum. Studi inimenemukan bahwa perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi berlangsung secara intens dengan pola perdagangan tradisonal. Dalam aktivitas perdagangan tersebut ditemukan banyak penyimpangan yang dapat dikelompokkan: 1. terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, 2. bentuk transaksi yang dilakukan, 3. pelanggaran terhadap regulasi, 4. pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam Islam.

Keyword: *Jurisprudence, Trading Activity*

Pendahuluan

Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia sebagai individu yang kemudian mencerminkan kemaslahatan bagi masyarakat, karena yang ingin dicapai oleh individu sebenarnya merefleksikan kemaslahatan masyarakat luas.¹

Menurut ajaran Islam pasar dipandang dari dua sisi yang berlawanan. Pada satu sisi pasar dipandang sebagai tempat mencari nafkah yang berkah, bahkan dapat dijadikan sarana hubungan transendental seorang muslim dengan Tuhannya. Namun di sisi lain Rasulullah Saw mengatakan bahwa pasar adalah seburuk-buruk tempat dan masjid sebaik-baik tempat (HR. Muslim). Dari sisi ini dapat dipahami bahwa pasar memiliki permasalahan yang kompleks. Kompleksitas pasar ini merupakan fenomena yang menarik untuk dicermati dan dikaji terutama yang berkaitan dengan perilaku pasar yang dilakoni oleh para pedagang dan konsumen.

Bukittinggi sebagai salah satu kota di Sumatera Barat memiliki sentra-sentra perdagangan yang disebut pasar. Ada tiga pasar yang populer, yaitu: pasar Aur Kuning, Pasar Atas dan Pasar Bawah. Khusus Pasar Bawah nuansa tradisionalnya sangat menonjol.

Pasar bawah termasuk pasar sentral di

Kota Bukittinggi. Eksistensinya sangat urgen guna pemenuhan berbagai macam kebutuhan hidup, tidak hanya bagi masyarakat yang berdomisili di kawasan Bukittinggi tetapi juga bagi masyarakat Kabupaten Agam yang bertetangga dengan Kota Bukittinggi. Pasar Bawah Bukittinggi menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti sandang, pangan dan papan. Di samping itu juga kebutuhan lux, seperti perangkat elektronik rumah tangga dan lain sebagainya.

Aktifitas perdagangan di pasar bawah Bukittinggi dilakukan oleh para pedagang yang didominasi oleh suku Minang dan beragama Islam. Di samping itu juga ada suku lain dari luar Sumatera Barat seperti suku Jawa, Batak dan Nias, begitu juga pedagang yang beragama selain Islam, tetapi jumlahnya relatif kecil. Dalam konsep sosiologi ekonomi, perilaku pasar yang diperankan oleh pedagang dan konsumen tidak terlepas dari kondisi sosialnya. Bahkan dalam pandangan sosiologi ekonomi baru, di antara tokohnya yang bernama Swedberg dan Granovetter, sebagaimana dikutip oleh Damsar mengatakan bahwa tindakan ekonomi adalah suatu bentuk dari tindakan sosial. Tindakan ekonomi disituasikan secara sosial dan institusi-institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial.²

Seharusnya perilaku dan aktifitas perdagangan yang diperankan oleh mayoritas suku

1 Said Saad Marathon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, trans. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 76

2 Said Saad Marathon, Ibid. Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 101.

Minang muslim di Pasar Bawah Kota Bukittinggi berbanding lurus dengan agama dan budaya yang dipegangnya. Bagaimana aktifitas perdagangan di pasar Bawah Kota Bukittinggi? Sejauh mana konsistensi teori tersebut sejalan dengan fenomena yang terjadi dilapangan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini amat menarik untuk dijawab.

Hukum Perdagangan Islam

Dalam fikih muamalah telah ditetapkanaturanyang universal dan global. Umpamanya perdagangan, perikatan dan perjanjian, syariat Islam hanya menetapkan prinsip-prinsipnya antara lain: 1) Harus ada persetujuan kedua belah pihak; 2) Semua pihak harus melaksanakan perjanjian yang telah diterima 3) Larangan riba/*rente*; 4) Larangan mengeksploitasikan manusia; 5) Larangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan; 6) Tidak boleh merugikan/membahayakan dirinya dan orang lain.³

Adapun pengaturan dan pengembangan muamalah lebih lanjut diserahkan kepada umat manusia. Rasul mengatakan: *'kamu lebih mengetahui tentang urusan dunianu'*. Dengan demikian hukum perdagangan Islam, lebih berpeluang untuk dikembangkan sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi.

Dalam kaidah dasar muamalah, hukum asal sesuatu adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini berarti bahwa suatu transaksi yang baru muncul dapat diterima sepanjang tidak terdapat dalil Alqur'an dan Hadis yang melarangnya baik secara eksplisit maupun imptisit. Syari'at Islam juga tidak pernah membedakan hak dan kewajiban antara muslim dan non-muslim, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban

sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan. Hal itu sesuai dengan ucapan Imam Ali bin Abi Thalib: *Dalam bidang mu'amalah kewajiban mereka adalah kewajiban kita juga dan hak mereka adalah hak kita.*⁴

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam melaksanakan aktifitas mu'amalah adalah: 1) Tidak mencari rezeki pada hal-hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram pula; 2) Tidak menzalimi dan tidak dizalimi; 3) Keadilan pendistribusian kemakmuran; 4) Transaksi dilakukan atas dasar *ridha* (suka sama suka); 5) Tidak ada unsur *riba* (tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil sesuai Sa-riah); 6) Tidak ada unsur *maisyir* (perjudian); 7) Tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan/ samar-samar); 8) Tidak ada unsur *mudharat* dan *mafsadat* (sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan dan kerusakan).⁵

Hukum perdagangan Islam adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aktifitas perdagangan atau perniagaan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Alqur'an, Sunnah, maupun ijma' para ulama Islam. Hukum ini termasuk ke dalam ruang lingkup fiqh muamalah. Pembicaraan secara khusus dibahas dalam kitab *buyu'* (kitab tentang perdagangan atau perniagaan) atau bias juga diistilahkan dengan *Fiqh al-buyu'*.

Dalam kajian *fiqh al-buyu'* suatu transaksi perdagangan dianggap sah (*legal*) apabila

3 Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993),5

4 Mirza A. Karim, et. al., *Perlunya Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syari'ah*, *Makalah pada Training Pasar Modal Syari'ah* (t.t. BAPEPAM, 2003),1

5 *Ibid.*

sudah memenuhi beberapa ketentuan yang terkait dengan rukun dan syarat jual beli.

1. Rukun dan Syarat Perdagangan

Suatu transaksi perdangan dalam pandangan Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pensyariatannya. Dalam menetapkan rukun perdangan atau jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiah seperti yang dikemukakan oleh Rahmad Syafe'i, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menggambarkan terjadinya pertukaran objek yang diperdagangkan secara ridha baik melalui perkataan maupun perbuatan.⁶ Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun jual beli adalah: *Bai'* (penjual); *Mustari* (pembeli); *Shighat* (ijab dan Kabul); *Ma 'qud 'alaih* (benda atau barang).

Syarat jual beli dapat dikategorikan kepada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*in 'ikad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*.⁷

Setiap transaksi perdagangan yang akan dilakukan mesti memenuhi rukun dan persyaratan di atas. Eksistensi rukun dan syarat yang mesti diperhatikan dalam setiap transaksi perdagangan ini mengandung hikmah antara lain untuk menghindarkan pertentangan di antara dua orang yang bertransaksi, menjaga kemashlahatan orang yang berakad, menghindari terjadinya berbagai transaksi perdagangan yang mengandung unsur *gharar*, *tadlis* dan segala bentuk transaksi yang dilarang dalam hukum perdagangan Islam.

2. Legalitas Perdagangan dan Aturan tentang Komoditi dan Harga

a. Legalitas Akad

Legalitas akad menghasilkan keabsahan perpindahan kepemilikan barang yang diperdagangkan dari kekuasaan penjual kepada pembeli dan harga atau uang menjadi milik penjual.⁸

b. Aturan tentang komoditi dan harga.

Di samping aturan tentang legalitas akad hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam transaksi perdagangan adalah aturan tentang komoditi dan harga. Aturan ini terkait dengan jenis barang yang boleh dijadikan komoditi perdagangan dan penetapan harga dalam aktifitas perdagangan.

Menurut Wahbah az-Zuhaylisyarat-syarat komoditi dan harga dalam perdagangan adalah:⁹ 1) Komoditi yang diperdagangkan disyaratkan haruslah harta yang bermanfaat sedangkan hargatidak disyaratkan demikian; 2) Komoditi harus berada dalam kepemilikan penjual sedangkan harga tidak; 3) Tidak diperbolehkan mendahulukan harga pada jual beli pesanan sebaliknya komoditi yang harus didahulukan; 4) Orang yang bertanggung jawab terhadap harga adalah pembeli sedangkan yang bertanggung jawab atas barang adalah penjual; 5) Menurut ulama Hanafiyah akad tanpa menyebutkan harga adalah fasid dan akad tanpa menyebutkan barang adalah batal; 6) Tidak dibenarkan mentasarufkan barang yang belum diterima namun dibolehkan bagi penjual untuk tasarruf sebelum menerima uang.

6 Rahmad Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah untuk IAIN, STAIN dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75-76

7 Ibid., h.76

8 Ibid.

9 Wahbah az-Zuhayli, *al Fiqhul Islami waAdil-latuhu*, (Bairut: Darul Fikri, 1989), Juz 4, 405-406

3. Prinsip Transaksi dalam Islam

Secara khusus Islam menetapkan nilai-nilai atau etika yang harus dipatuhi dalam kegiatan bisnis, diantaranya kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Menurut Abdul Manan dewasa ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima dan diamalkan secara konsisten oleh masyarakat dan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip-prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Alqur'an dan Sunnah, seperti larangan melakukan sumpah palsu, larangan mengurangi takaran yang tidak benar dan keharusan beritikad baik dalam transaksi perdagangan.

Seperti yang dikemukakan oleh Hamzah lebih merinci prinsip-prinsip moral dagang dalam Islam sebagai berikut:¹⁰ 1) Jujur dalam takaran; 2) Menjual barang yang halal; 3) Menjual barang yang baik mutunya; 4) Jangan menyembunyikan barang yang cacat; 5) Jangan main sumpah; 6) Longgar dan bermurah hati; 7) Jangan menyaingi kawan; 8) Mencatat hutang-piutang; 9) Larangan Riba; 10) Zakat 2.5% sebagai pembersih harta.

4. Perdagangan yang Terlarang

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi perdagangan dalam muamalah Islam adalah karena haram zatnya, haram karena cara mendapatkannya.

a. Haram karena zatnya

Pelarangan atau keharaman ini sangat terkait dengan benda atau objek yang diperdagangkan tergolong kepada sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Terlarangnya memperdagangkan sesuatu barang maupun jasa yang haram. Pelarangan

ini karena objek yang ditransaksikan dilarang, seperti minuman keras, bangkai, daging babi dan lain sebagainya.

b. Haram karena cara mendapatkan

Keharaman suatu transaksi tidak hanya karena objek yang ditransaksikan itu haram, namun juga dapat disebabkan oleh cara melakukan transaksi tersebut, seperti: penipuan (*tadlis*), usuary (*riba*), perjudian (*maisir*), ketidakjelasan (*gharar*), manipulasi pasar (*bai' al-najasy*).

Pasar Bawah Bukittinggi

Bukittinggi adalah salah satu kota di Sumatera Barat. Sebagai kota kecil yang memiliki luas 25, 239 km² atau 2.524,9 ha dan berpenduduk ± 110.000 jiwa kota ini memiliki kesibukan yang luar biasa dalam berbagai sektor kegiatan masyarakat. Salah satu sektor yang sangat tinggi intensitasnya adalah sektor perdagangan.¹¹

Bukittinggi memiliki sentral-sentral perdagangan yang disebut pasar. Pasar-pasar yang menjadi pusat aktifitas perdagangan ini masih tergolong pasar tradisional, seperti Pasar Aur Kuning terkenal dengan pusat konveksi, Pasar Atas mengakomodir berbagai komoditi, sedangkan Pasar Bawah terkenal sebagai pasar yang menyediakan berbagai kebutuhan pokok harian. Pasar bawah awalnya merupakan pasar yang sangat sederhana yang terdiri dari bangunan kayu susun dan payung plastic, sarana dan prasarana yang sangat minim. Kondisi ini berlanjut hingga penghujung tahun 1976. Melalui tahapan pembangunan lima tahun (Pelita) pada masa Presiden Soeharto semenjak tahun 1970 hingga 1980 dilakukan renovasi dan pembangunan struktur gedung.¹²

10 Hamzah Ya'kup, *Eika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah. (Suatu Pengantar)* (Bandung: CV. Diponegoro, 1996), 161-164.

11 BPS Kota Bukittinggi, *Bukittinggi dalam Angka Tahun 2012*, (BPS Bukittinggi, 2012)

12 Wawancara tanggal 12 September 2013 dengan

Pasar Bawah adalah sebuah pasar tradisional yang terletak di tengah Kota Bukittinggi. Letaknya berdekatan dengan Pasar Atas yang di antara keduanya dibatasi oleh Pasar Lereng. Pemberian nama pada pasar-pasar di Kota Bukittinggi berdasarkan pada kondisi alamiahnya. Nama Pasar Atas diberikan karena letaknya di atas bukit, nama Pasar Lereng karena memang letaknya di lereng bukit. Begitu juga halnya dengan nama "Pasar Bawah", nama ini diberikan karena memang letaknya yang berada di dataran rendah kawasan Kota Bukittinggi.

Dalam tulisan ini yang penulis maksudkan dengan Pasar Bawah meliputi Pasar Bawah, Pasar Aur Tajungkang dan Pasar Banto. Dalam penelitian ini sengaja tidak disebutkan satu persatu dan dimasukkan ke dalam istilah Pasar Bawah saja, *pertama*, karena letaknya dalam satu kawasan, yang *kedua*, dilihat dari aspek dinas pemerintahan yang mengawasi dan mengatur pasar, *ketiga* pasar ini berada di bawah koordinasi Dinas Pasar Bawah Bukittinggi yang wilayah kerja mereka meliputi Pasar Bawah, Pasar Banto dan Pasar Aur Tajungkang.

Batas-batas Pasar Bawah Bukittinggi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sorekamo Hatta.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tangah Sawah.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan dengan Kelurahan Pakan Kurai.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan.

Pasar Bawah terletak di dua kelurahan yaitu separuhnya di Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah dan separoh lainnya di Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang.

Pasar Bawah termasuk pasar sentral di Kota Bukittinggi. Eksistensinya sangat urgen guna pemenuhan berbagai macam kebutuhan hidup, tidak hanya bagi masyarakat yang berdomisili di kawasan Bukittinggitapi juga bagi masyarakat Kabupaten Agam yang bertetangga dengan Bukittinggi.

Di Pasar Bawah Bukittinggi tersedia berbagai kebutuhan pokok masyarakat; sandang, pangan maupun papan, sampai kepada kebutuhan lux, seperti perangkat elektronik rumah tangga dan lain sebagainya. Dilihat dari latar belakang pedagang yang melakukan aktivitas di Pasar Bawah sangat beragam. 90.02% adalah berasal dari Suku Minangkabau, di antaranya berasal dari wilayah Kabupaten Agam, Tanah Datar, 50 Kota, Payakumbuh, Padang Panjang, Padang Pariaman, Solok, Padang, dan luar Sumbar. sementara sisanya 9,08% adalah pedagang dari suku lain seperti Jawa, Batak dan lainnya. Jumlah pedagang ini identik dengan kondisi penduduk kota yang sebagian besar tinggal di daerahsekitar dan pada siang hari mereka beraktifitas di Pasar Bawah. Berikut ini data pedagang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1: Pedagang Menurut Asal Daerah

Asal Etnis Pedagang	JumlahOrang	%
Suku Minangkabau	830	90.02
Luar Minangkabau	92	09.08
Jumlah	922	100.00

Sumber: Kantor Unit Pasar Bawah Bukittinggi

Aktifitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi

Aktifitas perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi dilakoni oleh para pedagang yang beragam, baik dari segi asal daerah, etnik maupun agamanya. Dari sisi daerah asal, para pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi tidak

hanya berasal dari Bukittinggi, tapi juga dan berbagai daerah Provinsi Sumatera Barat, bahkan dari daerah-daerah lain di luar Provinsi Sumatera Barat.

Dilihat dari segi etniknya, para pedagang di Pasar Bawah Bukittinggi bisa digolongkan kepada pribumi (warga Minang) dan pendatang (warga Batak, Melayu dan Jawa). Demikian juga halnya dari segi agama didominasi para pedagang yang beragama Islam dan sedikit non Islam

Heterogenitas para pedagang itu tentunya juga menjadikan Pasar Bawah menarik untuk diteliti, karena dengan keberagaman itu Pasar Bawah tidak hanya sebagai tempat untuk melakukan transaksi perdagangan secara riil, namun secara sosiologis juga bisa berfungsi sebagai tempat persentuhan budaya lokal dengan budaya lain yang dibawa oleh para pedagang yang bukan etnik Minang. Hal ini lama kelamaan tentunya akan mendorong terjadinya akulturasi budaya yang kemudian menjelma menjadi budaya baru. Walaupun demikian ini tidak menjadi domain penelitian penulis.

Sedangkan komoditas yang diperdagangkan meliputi barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti sembako, barang kosmetik, obat-obatan, buah-buahan, sayur-sayuran, elektronik, pakaian jadi, bahan pakaian, furniture, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. Komoditi tersebut diperdagangkan tempat-tempat yang sudah dialokasikan, walaupun ada yang tidak konsisten.

Pedagang sembako terkonsentrasi di sekitar Pasar Bawah, pedagang daging dan ikan menempati los khusus yang berdekatan, pedagang kosmetik tersebar dalam pertokoan Pasar Bawah dan Pasar Aur Tajunggang, pedagang buah kebanyakan di pinggir Jalan Soekarno Hatta dan tempat-tempat tertentu di

jalan yang melingkari Pasar Bawah.¹³

Ada dua hari khusus yang oleh penduduk Bukittinggi dan sekitarnya biasa disebut dengan istilah “hari pasa” atau hari pasar, yaitu hari Sabtu dan Hari Rabu. Pada kedua hari ini pasar-pasar di Bukittinggi ramai dikunjungi orang, baik yang berprofesi sebagai pedagang, konsumen maupun sekedar melancong sambil melihat keramaian. Pada kedua hari pasar ini Pasar Bawah Bukittinggi mengalami penambahan pedagang dan komoditi yang diperdagangkan. Biasanya mereka merupakan pedagang keliling yang tidak mempunyai toko khusus di Pasar Bawah. Barang dagangan mereka biasanya digelar di kaki lima, di pinggir jalan, ataupun di tempat manapun di Pasar Bawah yang memungkinkan mereka untuk menjajalkan barang dagangannya. Pada hari-hari pasar ini Pasar Bawah terlihat sangat sembraut, karena tidak adanya keteraturan penempatan pedagang, sehingga pinggir jalan rayapun digunakan untuk berdagang.

Bentuk transaksi yang digunakan adalah:

1. Chase, jual beli kontan yang dilakukan turun temurun oleh para pedagang di Pasar Bawah.
2. Kredit, jenis transaksi yang dilakukan dengan tidak melunasi tetapi mencicil.
3. Transaksi atas dasar saling percaya. Transaksi ini dilakukan dimana pedagang mengambil/membawa sejumlah barang kepada pedagang grosiran tanpa membayar sama sekali, dan setelah barang itu terjual baru dibayar kepada pemilik barang.

Tinjauan Fikih terhadap Aktivitas Perdagangan

Dari hasil observasi di lapangan ditemukan

¹³ Observasi, tanggal 20 Agustus 2013

banyak bentuk penyimpangan dan pelanggaran perdagangan dalam perspektif fikih di Pasar Bawah Bukittinggi. Penyimpangan dan pelanggaran tersebut baik terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, bentuk transaksi yang dilakukan, dan pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam norma-norma Islam. Untuk lebih jelasnya temuan tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

1. Jual Beli Barang Haram

Islam secara tegas mengharamkan segala sesuatu yang dapat memabukkan, baik dalam bentuk makanan maupun minuman dan bangkai serta binatang halal yang disembelih tanpa menyebut nama Allah (Q.S. Al-Baqarah(2): 173). Segala sesuatu yang haram zatnya untuk dikonsumsi maka dilarang pula memperjual belikannya.

Dari hasil pengamatan di lapangan ditemukan minuman keras masih diperjualbelikan. Ada beberapa jenis minuman keras yang diperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi, yaitu tuak, dan jenis miras lainnya. Lokasi penjualan barang haram itu ditemui di Pasar Bawah Bukittinggi, diantaranya di jalan pasar daging, tepatnya di warung *inang*.¹⁴

2. Jual Beli Barang Hasil Curian

Jual beli barang hasil curian terjadi di pasar lowak dan counter HP. Dan hasil wawancara peneliti dengan seorang pedagang di Pasar Lowak yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa tidak jarang para pedagang barang bekas menadah barang hasil curian seperti sepatu dan barang elektronika. Begitu juga halnya dengan Kounter HP. Biasanya pedagang HP seken tidak pernah menanya secara detail dari mana penjual mem-

peroleh HP yang dijualnya. Barang-barang panas itu biasanya diperjualbelikan dengan harga miring.¹⁵

3. Jual Beli Barang yang Menimbulkan Mudharat

Salah satu prinsip mu'amalah dalam Islam yang harus dijunjung tinggi adalah prinsip *la dharar wa la dhirar*. Menurut kaidah ini dilarang berbuat sesuatu yang mudharat dan dilarang pula untuk menciptakan kemudharatan itu sendiri. Kaidah umum ini juga berlaku dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu dilarang untuk memperjual belikan komoditi yang dapat menimbulkan kemudharatan, baik kepada penjual maupun kepada pembeli ataupun orang lain.

Petasan dapat dikategorikan kepada komoditi perdagangan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Karena alasan itulah maka dilarang memperjual belikannya. Dari hasil survei peneliti menemukan beberapa pedagang yang memperjualbelikan petasan tersebut meskipun yang banyak adalah waktu-waktu bulan puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

4. Penggunaan Timbangan dan Takaran

Salah satu yang sangat diwanti-wanti dalam ajaran Islam bagi para pedagang adalah penggunaan timbangan dan takaran, karena dapat merugikan kepada konsumen. Islam menekankan pentingnya memberikan timbangan dan takaran yang benar. Terdapat larangan tegas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis dalam mempermainkan timbangan dan takaran. Dalam Alqur'an dinyatakan (Q.S.83:2-7) *Kecelakaan besarlah bagi orang yang curang,*

¹⁴ Inang adalah sebutan untuk perempuan etnik Batak. Observasi tanggal 20 Agustus 2013

¹⁵ Wawancara dengan seorang pedagang barang bekas di Pasar Aur Tajunggang yang enggan untuk menyebutkan namanya, tanggal 20 September 2013

yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi ..."

Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam timbangan dan takaran ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dari data di lapangan ditemukan kecurangan timbangan. Dari segi jenis timbangan pada umumnya pedagang ikan dan pedagang daging menggunakan timbangan duduk dan timbangan daging. Dari segi fisik timbangan ditemukan timbangan yang layak pakai dengan indikator tidak ada kir oleh badan meterologi. Dari segi cara menggunakan ditemukan pedagang daging waktu melakukan penimbangan tergesa-gesa sehingga posisi timbangan tidak pas ukurannya. Dari segi perbandingan dengan timbangan lain, hasil timbangan yang pertama berbeda dengan hasil timbangan berikutnya. Contoh, hasil 1 kg daging setelah dilakukan penimbangan di tempat lain berbeda ukurannya, yaitu menjadi 9 ons.¹⁶

Penggunaan timbangan atau takaran yang tidak semestinya di lapangan seperti pedagang biji-bijian memakai kaleng susu atau gantang (takaran dari bambu) yang tidak berukiran jelas. Timbangan atau takaran yang tidak layak seperti timbangan kue dan timbangan yang kadaluarsa.¹⁷

5. Menyembunyikan Cacat Barang dan Tidak Jelasnya Ukuran

Prinsip transparansi dan kejujuran sangat dijunjung tinggi dalam aktifitas perdagangan. Oleh karenanya Islam melarang *gharar* dan *tadlis* dengan segala bentuknya. Menyembunyikan cacat barang dalam berdagang ada-

lah bentuk pelanggaran terhadap kedua larangan ini. Namun dalam aktifitas perdagangan di Pasar Bawah ditemukan transaksi perdagangan dengan menyembunyikan cacat barang.

Menyembunyikan cacat barang ditemukan pada penjualan barang baonggok.¹⁸ Barang baonggok tidak ada kejelasan jumlah dan kualitas barang dalam setiap ongkokannya. Dalam setiap ongkokannya itu bercampur antara kualitas yang bagus dengan yang kurang bagus. Bila diamati terlihat bahwa transaksi jual beli yang demikian tidak memenuhi prinsip muamalah yang setiap proses jual beli harus ada kejelasan dari barang yang dijual belikan.

6. Pemalsuan Merek

Pemalsuan merek termasuk kecurangan terhadap hasil karya dan milik intelektual orang lain. Islam sudah memberikan ketentuan yang tegas tentang larangan memakan milik orang lain dengan jalan yang bathil, seperti mencuri, menipu, membajak, memalsukan merek dan lain sebagainya.

Di samping pelanggaran terhadap hukum Islam, dalam hukum positif pemalsuan merek berkaitan dengan barang ilegal di atas, karena ada indikasi bahwa barang ilegal itu adalah barang yang dipalsukan mereknya. Biasanya perusahaan besar sering mengadakan pemantauan di lapangan dan mereka menga-

18 Istilah "baonggok" adalah suatu cara untuk mengukur barang yang akan dijual di pasar Bawah. Dalam fikih muamalah disebut jual beli *jazzaf*. Barang sejenis ditumpuk beberapa tempat tanpa membedakan besar kecilnya, dan tidak pula ditimbang atau ditakar beratnya atau jumlahnya. Kesamaan jumlah atau berat antara satu tumpukan dengan tumpukan yang lain hanya ditentukan dengan taksiran tanpa ada kepastian. Observasi tanggal 26 Agustus 2013 di los jual sayur mayur pasar bawah

16 Observasi tanggal 15 Oktober 2013

17 Observasi tanggal 26 Agustus 2013

jukan ke polisi untuk proses hukumnya.

Kasus pemalsuan merek banyak terjadi di Pasar Bawah karena para pedagang mencari jalan pintas untuk melegalisasi dagangannya dengan mencetak merek palsu pakai sablon pembuat merek. Di antara komoditi yang sering dipalsukan adalah baju dan celana.¹⁹

7. Memanfaatkan Ketidaktahuan Pembeli akan Harga Barang

Itikad baik adalah salah satu unsur yang menentukan terjalinnya hubungan yang baik antara pedagang dengan pembeli. Pembeli pada dasarnya adalah mitra pedagang, yang tanpanya tentu perdagangan tidak akan terlaksana. Segala bentuk perilaku yang menunjukkan itikad tidak baik seperti memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap kualitas dan harga guna menaikkan harga setinggi-tingginya untuk mendapat keuntungan yang sebesar adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip dan etika perdagangan yang Islami.

Dalam tradisi perdagangan sering timbul persepsi meraih keuntungan untuk setinggi-tinggi dari modal yang sekecil-kecilnya. Persepsi ini membuat para pedagang menaikkan harga setinggi-tingginya untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan lebih tragis lagi sering memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap kualitas dan harga yang sebenarnya. Tradisi ini juga ditemukan di Pasar Bawah Bukittinggi.²⁰

8. Melakukan Pembelian Barang dengan Sistem Makelar

Untuk melakukan transaksi para makelar datang dengan menggunakan truk dan membeli dengan jumlah banyak. Mereka tidak diperkenankan secara langsung membeli pada petani yang datang ke pasar oleh para pedagang perantara. Mereka harus menghubungi salah seorang pedagang perantara untuk melakukan transaksi jual beli jika ingin membeli produksi pertanian mereka ke Pasar Bawah seperti jeruk dan kacang tanah. Jika telah disepakati jumlah harga dan kualitas barang antara pedagang perantara dan pedagang modal besar, maka pedagang perantara melakukan transaksi kepada petani yang datang menjual produk pertaniannya. Izin yang diberikan biasanya berhubungan dengan: *pertama*, pedagang perantara pertama membutuhkan pertolongan pedagang perantaraan untuk menaikkan sedikit harga dari yang telah disebut sebelumnya kepada seorang pedagang subsistensi. Apabila terjadi jual beli maka barang yang dibeli tersebut diberikan kepada pedagang perantara pertama dan pedagang perantara yang diminta tolong tersebut akan memperoleh *fee* (jasa) dari pedagang perantara pertama. Jumlah *fee* atau keuntungan tergantung pada kesepakatan. *Kedua*, pedagang perantara melakukan monopoli terhadap pedagang subsistensi tertentu kepada pedagang perantara lain karena penawaran di pasar sedikit sedangkan permintaan banyak. *Ketiga*, apabila pedagang perantara pertama sudah terpenuhi permintaannya untuk tidak melanggar kode etik yang tidak tertulis, maka sesama pedagang perantara tersebut saling memberikan informasi.²¹

19 Wawancara dengan Kasubdin Bina Perdagangan Dinas Perindagkop Kota Bukittinggi tanggal 16 September 2013

20 Wawancara dengan staf Unit Pasar Bawah Dinas Pasar Bukittinggi tanggal 10 September 2013

21 Observasi tanggal 27 Oktober 2013

9. Pengembalian Uang Sisa Belanja dalam Bentuk Barang

Kasus ini sering ditemui dalam kegiatan perdagangan di pasar, termasuk Pasar Bawah Bukittinggi. Dalam prakteknya pedagang menyiapkan sejenis barang ringan sebagai ganti pengembalian uang sisa belanja para pembeli. Pedagang beras umpamanya, dengan alasan tidak uang kecil untuk mengembalikan uang kelebihan belanja, pedagang menambahkan sejumlah beras yang tidak jelas ukurannya kepada pembeli.²²

Dilihat dari kacamata hukum bisnis Islam, praktek seperti ini tidak dapat ditolerir karena melanggar prinsip kesukarelaan. Bisa jadi yang diinginkan pembeli bukan dalam bentuk barang melainkan pengembalian dalam bentuk uang guna memenuhi kebutuhan yang lain. Namun karena sudah dikondisikan seperti itu, sehingga mau tidak mau pembeli terpaksa menerimanya.

10. Akad yang Dilakukan Anak Kecil

Dalam kajian hukum perdagan Islam, salah satu syarat sahnya akad adalah dilakukan oleh orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal). Kalau mengacu pada ketentuan normatif ini maka dapat dipastikan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidak sah karena cacatnya akad.

Di Pasar Bawah, perdagangan yang dilakukan anak kecil terlihat pada pedangang-songan, seperti rokok, makanan dan barang-barang lainnya.²³

11. Jual Beli Mengandung Unsur Judi

Salah satu ketentuan dalam hukum perda-

gangan Islam adalah bahwa transaksi harus selamat dari unsur perjudian. Akan tetapi ketentuan ini sering tidak diindahkan oleh para pelaku perdagangan. Ditemukan beberapa kasus perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi yang mengandung unsur perjudian. Dalam pengamatan peneliti kasus ini terjadi dalam jual belimakanan anak-anak dengan pemberian hadiah langsung berupa mainan anak-anak, barang kebutuhan harian seperti rinso, pasta gigi, dan barang elektronika.²⁴ Keberadaan undianberhadiahitulahbiasanyayang menjadi motivasi pembeli, jadi yang diinginkan oleh pembeli sebenarnya adalah hadiahnya dan bukan barang yang ditransaksikan.

12. Penawaran

Pada pasar taradisional tawar-menawar biasa dilakukan. Pada daerah pedesaan tawar-menawar telah menjadi suatu kebiasaan. Jika seorang pedagang menjual barang tanpa penawaran, maka dia akan dianggap sebagai pedagang yang ingin memperoleh keuntungan banyak, meskipun pada kenyataannya ia menetapkan harga pada batas yang normal. Dari hasil observasi peneliti di lapangan ditemui perilaku pedagang yang suka melakukan penawaran yang terlalu tinggi berlipat ganda dari harga pokok.²⁵ Ketika pembeli menawar dengan separo harga pedagang sudah mendapat keuntungan besar, sehingga ada pembeli yang menawar sepertiga dari harga penawaran tersebut. Dari perlakuan penawaran seperti ini pembeli sering merasa tertipu dengan harga.

13. Kasus Bay' Najasi

Penjual menyuruh orang lain memuji ba-

22 Observasi tanggal 27 Oktober 2013

23 Observasi tanggal 1 November 2013

24 Observasi tanggal 27 September 2013

25 Wawancara dengan Kepala Seksi Unit Pasar Bawah Dinas Pasar Kota Bulittinggi tanggal 25 September 2013

rangnya atau menawar dengan harga agar orang lain tertarik untuk membeli. Lalu ada Penawar yang sebenarnya tidak bermaksud untuk membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang lain telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sungguh-sungguh dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Kasus ini terjadi di Pasar Bawah pada beberapa pedagang elektronik pinggiran jalan. Mereka menyediakan para penawar yang sengaja menipu pembeli dengan cara meninggikan kualitas dan harga barang.²⁶

14. Riba atau Rentenir dalam Permodalan

Disamping modal sendiri terdapat banyak cara orang mencari tambahan modal untuk berdagang. Mulai dengan cara pinjaman dari orang lain tanpa syarat, jasa perbankan, koperasi pedagang sampai kepada memanfaatkan modal dari rentenir. Yang disebut terakhir adalah salah satu bentuk sumber permodalan yang dilarang dalam Islam karena adanya tindak penzaliman dari pemilik modal kepada peminjam disebabkan berlipatgandanya hutang.

Dari hasil survey yang peneliti lakukan permodalan seperti ini juga ditemukan. Pada umumnya pemberi modal rentenir ini dilakoni oleh etnis Batak. Banyak pedagang muslim yang memanfaatkan jasa rentenir ini, baik pedagang kecil maupun pedagang menengah.²⁷

15. Pemaksaan dalam Jual Beli

Kegiatan perdagangan atau jual beli harus dilaksanakan dengan prinsip '*an taradhin* (suka

sama suka), karenanya segala transaksi yang bertentangan dengan prinsip ini dilarang, seperti menjual dengan paksaan dan lain sebagainya.

Dalam survei penulis menemukan ada perdagangan yang dilaksanakan dengan cara memaksakan pembeli untuk membeli barang yang ditawarnya. Bahkan ada pameo menawar berarti membeli. Dalam transaksi perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi ditemukan ketika seseorang menawar suatu barang, maka penjual memaksa penawar untuk membeli, hal itu terbukti ketika pembeli pergi ia tetap dikejar agar barang yang ditawarkan itu dibeli, bahkan tidak jarang ketika pembeli benar-benar tidak jadi membeli tampak rasa kesal di wajah penjual.²⁸

16. Tidak Adanya Hak Khiyar (Pilih)

Khiyar merupakan implementasi dari penghargaannya terhadap hak pembeli untuk memilih meneruskan transaksi ataukah akan membatalkannya disebabkan adanya hal yang tidak dapat dihindari. Ada model *khiyar* dalam kajian hukum bisnis Islam, yaitu *khiyar* majlis dan *khiyarsyarat*.

Dari hasil pengamatan peneliti di Pasar Bawah, ada pedagang yang sengaja memajang papan pengumuman di tokonya yang bertuliskan "barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukarkan kembali".²⁹ Kalimat seperti ini juga terdapat dalam faktur pembelian. Perilaku pedagang seperti ini sudah menghilangkan hak *khiyar* bagi pembeli. Dalam hal ini pedagang tidak mempertimbangkan hak pembeli.

26 Observasi tanggal 25 September 2013

27 Observasi tanggal 15 September 2013.

28 Observasi tanggal 17 November 2013

29 Observasi tanggal 17 November 2013

17. Bersumpah untuk Melariskan Dagangan

Dalam perdagangan, Islam melarang menggunakan sumpah palsu untuk tujuan menimbulkan kepercayaan pembeli. Nabi bersabda: "Sumpah itu melariskan dagangan, tapi menghapuskan keberkahan" (H.R. Bukhari).

Di pasar sepertinya aturan Nabi ini tidak diindahkan, ternasuk di Pasar Bawah Bukittinggi. Hal itu terbukti ketika survei penulis mencoba membeli sayur brokoli. Kebetulan waktu menimbang karena angkatimbangannya dihadapkan kepada pedagang, maka penulis bertanya apakah ini cukup 1 kg ?, spontan penjual menjawab demi Allah sambil telunjuknya diacungkan ke atas. Namun terbukti ketika ditimbang lagi di rumah ternyata berat brokoli itu hanyalah 8,5 ons.³⁰

Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dikemukakan di atas ditemukan 17 item aktifitas perdagangan yang menurut pandangan fikih muamalah telah menyimpang dari aturan hukum Islam. Dari ketujuh belas item tersebut dapat dikelompokkan kepada: 1. Terkait dengan komoditi yang diperdagangkan, 2. Bentuk transaksi yang dilakukan, 3. Pelanggaran terhadap regulasi, 4. Pengabaian terhadap etika bisnis yang sudah diatur dalam Islam.

Bibliography

Thesis

Bustamar. "Peranan Bank Indonesia dalam Pengembangan Perbankan Syariah." Tesis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2004.

Papers

Karim Mirza A. & Iswahyudi A. Karim, "Perlunya Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pasar Modal Berdasarkan Prinsip Syari'ah", (Makalah dipresentasikan pada Training Pasar Modal Syari'ah BAPEPAM, tanggal 9-13 Juni 2003)

Zed, Mestika, "Metodologi Penelitian". Materi Handout. Padang: PPs IAIN, 2001.

Books

Abu Bakar, Syamsuddin Muhammad bin. *I'llam al-Muwaqi'in*. Juz II, Libanon: Darul Fikri, 1977.

Al Kahlani, bin Isma'il, Muhammad. *Subul as-Salam*. Juz III, Semarang: Toha Putra t.th.

Al-Husain bin Muhammad al Damaghani. *Qamus al-Qur'an*. Bairut-Libanon: Daar al-Ilmi al-Malayin, 1985.

Anis, Ibrahim, dkk, *Mu'jam al-Wasith*. Juz I, Mesir, t.p., t.th.

Al-Razi, bin Abd., Al-Qadir, bin Abi Bakr, Muhammad. *Mukhtar as-Shahih*. Bairut-Libanon: Daar Qalam, t.th.

Burgin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Chapra, Umer, M. *Islam and The Islamic Challenge*, HIT, 1992.

Chapra, Umer, M. *Towards a Just Monetary System*, Leicester: The Islamic Foundation, U.K, 1995.

Danin, Sudarwan. *Metode Penelitian terhadap Ilmu-ilmu Perilaku sebuah Pegantar bagi Mahasiswa Pascasarjana dan Peneliti Pemula*. Jakarta: Bumi Angkasa, 1992.

Damsar. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT Rajawali Press, 1995.

Hidayat, Komaruddin, ed. *Agama di Tengah*

30 Observasi tanggal 20 November 2013

- Kemelut*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Imaniyati, Sri Neni. *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIT Indonesia, 2002.
- Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Aksent, 1984.
- Lubis, Syahron. *Kumpulan Materi Kuliah Metodologi Penelitian*. Padang: FPTK IKIP Padang, 1992.
- Mandzur, Ibn. *Lisan al- 'Arab*. Tahqiq 'Abdullah Ali al-Kabir, Jilid. XVIII, t.t.: Daar al-Maarif, t.th.
- Moleong J, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997.
- Mubyarto. *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Translated by M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997.
- Mayer, Robert R, et.al. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Marathon, Said Saad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. translated by Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin. Jakarta: Zikra Hakim, 2004.
- Munawir, Imam. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, t.th.
- Paku, Muh Tika. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Purwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Rahman, Fazlur Muhammad Assad, Said al Najar dan Abd al Mun'im al Namir, dalam Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: Koninnklijke Brill NV, 1999.
- Ridwan, M. Deden, et.al. *Tradisi Baru Penelitian Agama Tjauan Interdisipliner*. Bandung: Nuansa Cendikia, 2001.
- Saefuddin, A.M. *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Siddiqie M. Najetullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. translated Anas Siddik, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Syafe'i, Rahmad. *Fiqh Mu'amalah Untuk IAIN, STAIN dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sudjana, Nana. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Bumi Aksara, 1997.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: Koninnklijke Brill NV, 1999.
- Zuhayli, Wahbah Az. *Al-Fiqhul al-Islami wa Adillatuhu*. Bairut: Darul Fikri, 1989, Juz 4.
- Zuhdi, Masyfuk, *Studi Islam Jilid III Mu'umalah*, Jakarta, Raja Grafindo, 1993.

Newspaper

- Latief, Dochak. *Perdagangan yang Islami*. Artikel pada Harian Umum Suara Merdeka, Edisi 8 Desember 2004.

Interviews and Observations

- Wawancara tanggal 12 September 2013 dengan Kasubsi Unit Pasar Bawah Bukittinggi
- Wawancara dengan pedagang, tanggal 20 September 2013
- Wawancara dengan Kasubdin Bina Perdagangan Dinas Perindagkop Kota Bukittinggi tanggal 16 September 2013

Tinjauan Fikih terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi

Wawancara dengan staf Unit Pasar Bawah Dinas Pasar Bukittinggi tanggal 10 September 2013

Wawancara dengan Kepala Seksi Unit

Pasar Bawah Dinas Pasar Kota Bukittinggi tanggal 25 September 2013
Observasi dari tanggal 20 Agustus 2013 s.d. 20 November 2013